

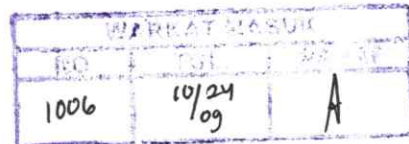
Jakarta, 09 SEP 2024

No : HCS/7/312 /R
Lamp. : -

Kepada Yth. :

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BNI

Jl. Lauser No. 73, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12120



Perihal : Penyampaian Hasil Review Program Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP)

Perjanjian Kerjasama BNI dan YKP tentang Pengelolaan DKMP tanggal 30 Agustus 2016

Menunjuk perihal pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sbb:

1. Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP) merupakan program pendanaan yang bersifat iuran pasti untuk membantu persiapan manfaat kesehatan pegawai dan pasangan pada masa pensiun, yang dipersiapkan sejak masa aktif sampai dengan usia pensiun.
2. Untuk keperluan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana Program DKMP dilakukan oleh Badan Pengelola, dibantu oleh Manajer Investasi ataupun lembaga/perusahaan yang memiliki izin melakukan pengembangan dana. Cfm Perjanjian Kerjasama di atas, BNI bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BNI sebagai Badan Pengelola Program DKMP.
3. Bahwasanya Program DKMP telah diimplementasikan selama $\pm$ 8 (delapan) tahun sejak September 2016, dengan evaluasi pelaksanaan antara lain sbb :
 - a. Jumlah peserta DKMP cenderung menurun, di mana saat awal implementasi jumlah peserta aktif > 22.000 orang, dan saat ini turun menjadi < 16.000 orang. Hal ini mengingat masih terdapat pegawai tetap yang belum terdaftar sebagai peserta Program DKMP karena satu dan lain hal, diantaranya tidak mengetahui program DKMP maupun cara pendaftarannya, ataupun terkendala dalam proses pendaftaran karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.
 - b. Manfaat kesehatan yang diberikan kepada penerima manfaat berupa BPJS Kesehatan Kelas 1 dan *Hospital Cash Plan* dengan tarif yang belum disesuaikan sejak implementasi
 - c. Rata - rata masa *coverage* penerima manfaat sudah meningkat di atas 75 tahun.

Dengan memperhatikan hal - hal di atas, telah dilakukan *review* Program DKMP dan telah mendapatkan keputusan Direksi.
4. Berkenaan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan hasil *review* Program DKMP berupa *review* tarif *Hospital Cash Plan*, dengan kenaikan tarif santunan harian menjadi sbb :

Jenjang Jabatan	Santunan Per Hari		Keterangan																		
	Saat Ini	Menjadi																			
VP ke atas	Rp1.250.000,-	Rp2.500.000,-	Dampak peningkatan tarif <i>hospital cash plan</i> terdapat penurunan masa <i>coverage</i> manfaat kesehatan penerima manfaat eksisting (namun masih di atas 75 tahun), cfm perhitungan aktuaris : <table><tr><th>Jenjang Jabatan</th><th colspan="2">Rata-rata masa <i>coverage</i></th></tr><tr><th></th><th>Semula</th><th>Menjadi</th></tr><tr><td>AVP ke bawah</td><td>81 tahun</td><td>77 tahun</td></tr><tr><td>VP</td><td>84 tahun</td><td>79 tahun</td></tr><tr><td>SVP</td><td>90 tahun</td><td>84 tahun</td></tr><tr><td>EVP</td><td>92 tahun</td><td>89 tahun</td></tr></table>	Jenjang Jabatan	Rata-rata masa <i>coverage</i>			Semula	Menjadi	AVP ke bawah	81 tahun	77 tahun	VP	84 tahun	79 tahun	SVP	90 tahun	84 tahun	EVP	92 tahun	89 tahun
Jenjang Jabatan	Rata-rata masa <i>coverage</i>																				
	Semula	Menjadi																			
AVP ke bawah	81 tahun	77 tahun																			
VP	84 tahun	79 tahun																			
SVP	90 tahun	84 tahun																			
EVP	92 tahun	89 tahun																			
MGR - AVP	Rp1.000.000,-	Rp2.000.000,-																			
PGD - AMGR	Rp750.000,-	Rp1.500.000,-																			

Kenaikan tarif *Hospital Cash Plan* tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tahun polis baru *hospital cash plan* periode 2024/2025 dan seterusnya, di mana menurut informasi Saudara tahun polis manfaat *hospital cash plan* Program DKMP per tanggal 2 Oktober. Adapun ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut di atas, dinyatakan masih berlaku.

5. Di samping review tarif *Hospital Cash Plan* di atas, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pegawai yang belum mendaftar kepesertaan Program DKMP, serta meningkatkan fleksibilitas dalam iuran dan kenyamanan manfaat kesehatan, berikut kami sampaikan hasil *review* Program DKMP lainnya, yaitu :

5.1. Kepesertaan

- Untuk memberi kesempatan kepada pegawai yang belum menjadi peserta DKMP, akan dibuka pendaftaran secara periodik setiap tahun, dimana iuran kepesertaan dimulai sejak bulan Januari tahun berikutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, kemungkinan akan terdapat penambahan iuran dana Program DKMP yang cukup signifikan di bulan Januari 2025 dst.
- Hal tersebut tentu akan menambah Dana Program DKMP yang dikelola oleh YKP BNI semakin meningkat. Untuk itu perlu diantisipasi dan diperkuat manajemen risiko, manajemen investasi, dan tata kelola YKP BNI.

5.2. Manfaat Kesehatan

- Peserta dapat memilih manfaat asuransi kesehatan, dengan biaya premi asuransi kesehatan merupakan beban peserta, dengan menggunakan akumulasi dana Program DKMP masing-masing.
- Target manfaat asuransi kesehatan tersebut untuk peserta Program DKMP dengan akumulasi dana yang cukup besar (misal VP ke atas), dan/atau bagi peserta lainnya yang bersedia menambah iuran dana sendiri sehingga akumulasi dananya cukup untuk meng-cover manfaat asuransi kesehatan tersebut.

5.3. Fleksibilitas Iuran

- Untuk memfasilitasi peserta dalam menyiapkan dana untuk membiayai manfaat kesehatan masa pensiun tersebut, Program DKMP memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk menambah iuran dana Program DKMP masing-masing, misalnya pada saat pembayaran bonus, pendapatan lainnya, ataupun dana pribadi peserta.
- Tambahan iuran peserta tersebut akan menambah akumulasi dana Program DKMP pegawai bersangkutan, untuk dapat diadministrasikan YKP BNI dengan baik, terkait dengan tambahan iurannya maupun pengembangannya. Untuk itu, YKP BNI perlu mempersiapkan sarana prasarannya terkait dengan fleksibilitas iuran ini.

6. Dapat kami sampaikan bahwa hasil *review* Program DKMP pada butir 5 di atas, rencananya akan diimplementasikan per Januari 2025. Untuk itu, perlu ditindaklanjuti dengan persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh YKP BNI, serta *updating* petunjuk pelaksanaan Program Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP) oleh BNI, di mana untuk penyusunan *updating* petunjuk pelaksanaan tersebut kami akan bekerjasama lebih lanjut dengan Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Human Capital Strategy Division



Yenni Sari Dewi
Division Head